

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari kehidupan bersama dengan lainnya. Kebutuhan untuk membangun hubungan sosial serta mempertahankan keberlangsungan keturunan diwujudkan melalui institusi perkawinan. Dalam perkembangannya, hubungan antara agama dan perkawinan telah melahirkan berbagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan perkawinan dalam masing-masing ajaran agama. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya dilaksanakan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh para pihak. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari posisi ajaran jadi landasan fundamental dalam penciptaan rumah tangga, sekaligus sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.¹ Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 terkait pernikahan, perkawinan dipahami jadi perikatan jiwa beserta batin yang terjalin dari laki-laki juga perempuan menjadi pasangan sah, tujuannya membangun keluarga yang harmonis, kekal, sekaligus berlandaskan sila ketuhanan. Ketentuan itu mengemukakan perkawinan di perspektif yuridis Indonesia bukan cuma dipandang menjadi hubungan perdata, melainkan ikatan yang mengandung nilai keagamaan dan tujuan pembentukan keluarga. Seperti dimuat Pasal 2 (1) UU No 1/1974 terkait pernikahan, hubungan antara perkawinan sekaligus aspek keagamaan menyimpan kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai suatu ikatan

¹ Detto Kharisma Rovanno, Aris Munandar, Diangsa Wagian, "Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY," *Private Law*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 388.

hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang harus dilaksanakan tepat aturan ajaran sekaligus kepercayaan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu bentuk perkara mengenai perkawinan lintas keyakinan dapat ditemukan di Tetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr. Di perkara a quo, penggugat merupakan pasangan yang sudah menyelenggarakan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, di mana pihak pertama memeluk agama Katolik sementara pihak kedua berkeyakinan kristen. Perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 menurut tata cara agama Katolik di salah satu gereja Katolik di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Pelaksanaan perkawinan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perkawinan yang ditandatangani oleh Pastor Kepala serta Pastor yang memberikan pemberkatan. Seluruh persyaratan administratif yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan pada Kantor Disdukcapil telah disiapkan oleh para pemohon. Berdasarkan pemeriksaan atas alat saksi lembar sekaligus informasinya yang diusulkan, keberadaan serta pelaksanaan perkawinan para pemohon telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Atas dasar tersebut, permohonan penetapan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Negeri. Dalam amar penetapannya, majelis hakim menerima semua permohonan sekaligus mengemukakan pernikahan telah sah dilangsungkan pada 1 Februari 2023 secara yuridis serta dapat dicatatkan pada Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2023. Dalam memberikan penetapan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa hal. Pertama, saksinya diusulkan dari penggugat telah diperiksa sebagai dasar untuk menilai kewenangan mengadili perkara tersebut. Kedua, perbedaan agama antara para pemohon tidak dianggap sebagai

perkawinan lintas keyakinan sebab keduanya tetap berada di satu ruang kepercayaan. Ketiga, ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan mengatur pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan berbeda agama memerlukan penetapan dari pengadilan agar dapat dilakukan pencatatan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 50 (3) Permendagri Nomor 108/2019 menegaskan pencatatan pernikahan melibatkan pasangan dengan agama berbeda hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan ketiga pertimbangan hukum tersebut, gugatan dari penggugat dikabulkan oleh hakim. Pada konteks tata hukum di Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 regulasi perkawinan nasional belum memberikan pengaturan dengan tegas terkait penulisan pernikahan yang dilaksanakan pasangan perbedaan agama. Atas dasar kekosongan pengaturan tersebut, hakim dalam pertimbangannya menerapkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, pencatatan pernikahan bagi pasangan berbeda keyakinan dapat dilakukan jika sudah diperoleh ketetapan hakim atas permohonan yang diajukan oleh para pihak. Meskipun pertimbangan hakim didasarkan pada hukum positif yang berlaku, penilaian terhadap permohonan perkawinan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek administratif, sosiologis, dan normatif. Dalam aspek administratif, pemenuhan dokumen dan persyaratan perkawinan menjadi hal yang harus diperiksa untuk memastikan kelengkapan permohonan. Selanjutnya, aspek sosiologis dipertimbangkan melalui kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang harmonis. Adapun aspek

normatif digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan perkawinan sudah sah secara hukum.

Pada perspektif regulasi perkawinan Indonesia, legalitas suatu pernikahan ditentukan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 terkait pernikahan yang mengemukakan nikah itu dinyatakan legal ketika dilaksanakan selaras pada regulasi agama dan kepercayaan nya sendiri. Disamping itu, kewajiban pendaftaran pernikahan juga dirumuskan di Pasal 2 ayat (2) sebagai bentuk kepastian hukum terhadap suatu perkawinan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat perkawinan menjadi unsur fundamental yang harus diperhatikan oleh para pihak, karena keberadaan syarat tersebut menjadi dasar dalam pembentukan ikatan pernikahan pria beserta wanitanya. Berdasarkan ketentuan yuridis pernikahan di Indonesia, suatu perkawinan hanya dapat memperoleh pengakuan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilaksanakan selaras dengan syariat agama beserta keyakinan tiap pihak, serta telah dilakukan pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut secara khusus dimuat Pasal 6 hingga Pasal 12 UU No 1 Tahun 1974 terkait pernikahan. Ketentuan mengenai klasifikasi materiil perkawinan tercantum di Pasal 6 hingga Pasal 11, sedangkan persyaratan formil dimuat berkelanjutan di Pasal 12. Dengan demikian, aturan Pasal 6 hingga Pasal 11 menjadi dasar saat menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil suatu perkawinan. Kasus perkawinan beda agama menjadi persoalan yang menarik antara norma agama, hukum nasional, dan hak konstitusional warga negara yang tidak sejalan. Salah satu representasi nyata dari persoalan ini tergambar dalam Putusan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr di mana PN jkt utr mengesahkan pengusulan penulisan pernikahan beda agama, berbanding

terbalik dengan arah kebijakan UU Pernikahan No 1/1974 dan kebijakan SEMA No 1/2023 yang mengemukakan pengadilan tak sepatutnya menyetujui permohonan legalisasi administratif pernikahan lintas agama, Karena terdapat persyaratan yang berbeda untuk mendokumentasikan pernikahan dalam muslim dan non muslim perlu ditentukan lembaga mana yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, yaitu KUA atau Disdukcapil. Ketika dua orang yang seharusnya terikat oleh aturan yang berbeda, dalam contoh ini agama yang berbeda, menikah, hasilnya adalah pernikahan campuran yang dikenal sebagai pernikahan antaragama.²

Indonesia diakui memiliki enam agama resmi Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Kong Hu Cu, dan Hindu, Pada setiap agama memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda, dan salah satu konsep adalah ide pernikahan antaragama. Menurut pandangan umum masyarakat, praktik pernikahan beda agama masih dipandang sebagai sesuatu yang dilarang atau tabu, tanpa memperhatikan dampak positif yang mungkin muncul dari ikatan semacam itu. Pernikahan sendiri merupakan elemen krusial dalam kehidupan seseorang, hampir mustahil untuk sepenuhnya menghindari pertemuan dengan orang dari agama lain. Dalam kondisi demikian, daya tarik antara pria atau wanita terhadap seseorang dari keyakinan berbeda yang akhirnya berujung pada pernikahan nyaris tak dapat dicegah. Pernikahan lintas keyakinan di Kristen sebuah yang tidak diperkenankan. Kendati ajaran kristen menitikberatkan pada hukum kasih antar sesama, hal itu tidak serta-merta melegitimasi kebebasan guna melibatkan diri di

² Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sudara, Serang, 1995, hlm. 33.

pernikahan lintas agama. Beberapa alasan pernikahan lintas agama dilarang di ajaran Kristen

Dalam sistem regulasi Gereja Katolik, perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan agama dikategorikan sebagai perkawinan campur (*mixed marriage*). Perkawinan campur tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yakni pernikahan lintas gereja sekaligus keyakinan. Ketentuan mengenai perkawinan campur dimuat di Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Bagian VI *De Matrimonii Mixtis* yang memuat Kanon 1124 hingga Kanon 1129. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif Gereja Katolik dalam mengatur pelaksanaan perkawinan dengan perbedaan keyakinan. Di samping itu, di perspektif yuridis syariah, perkawinan dijelaskan jadi suatu akad yang legal antar seorang pria beserta Wanita guna membentuk jadi keluarga yang harmonis.

Nikah dibuat jadi rukun islam yang penting sekaligus mempunyai posisi yang mulai di ajaran syariah. Definisi nikah memuat unsur ajaran, yuridis, sosial, sekaligus moral di hidup tiap Muslim³, Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, karena selain berfungsi sebagai wadah untuk membangun rumah tangga, pernikahan menjadi naluri seseorang guna menyelaraskan nafsu biologisnya. Pada intinya, suatu pernikahan tak semata-mata melibatkan aspek hubungan antarmanusia sebagai ikatan duniawi, melainkan juga mencakup dimensi keramat, yaitu keterkaitan antara manusia dan Sang Penciptanya. Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa setiap agama memiliki ketentuan sendiri tentang bagaimana pernikahan dilaksanakan. pernikahan

³ Shamad, M. Y. Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra'5, 74 (2017).

merupakan ikatan suci pasangan yang selaras aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah guna berumah tangga, dengan maksud capaian warga yang terhormat. Pernikahan yang melibatkan dua calon pasangan suami istri dengan keyakinan dan agama yang berbeda-beda sering kali menimbulkan kompleksitas karena terlibatnya dua sistem peraturan yang berbeda terkait persyaratan serta prosedur pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing. Akibatnya, ketika terjadi ikatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dan kepercayaan, pasangan tersebutlah yang wajib memutuskan atau memilih salah satu agama yang mereka pegang.

Istilah “pernikahan beda agama” telah didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh para akademisi, laki-laki beserta perempuan yang beda agama dapat membangun keluarga harmonis sekaligus abadi merujuk pada sila ketuhanan melalui pernikahan antaragama, dari Ketut Mandra dan I Ketut Artadi Pasangan tersebut dapat terus menjalankan keyakinan agama mereka meskipun telah menikah.⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwasanya semua pasangan suami istri wajib seiman. Jika keyakinan agama mereka berbeda, pernikahan tidak dapat disahkan hingga salah satu pihak memeluk agama pasangannya. Karena UU Nomor 1 Tahun 1974 tak khusus memuat pernikahan lintas keyakinan, banyaknya tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) aturan tersebut pun muncul. Pernikahan antaragama di Indonesia tidak dapat dihindari mengingat keragaman penduduk negara ini, namun hal ini menimbulkan kebingungan hukum bagi pasangan yang berencana menikah. Pernikahan antara orang-orang dengan agama yang berbeda tidak secara

⁴ O.S. EOH, *Perkawinan Antar Agama : Dalam Teori Dan Praktek*, Srigunting, Jakarta, 1996, hlm. 35.

eksplisit diatur dalam UU No 1/1974, Pasal 8 (f)⁵. Pernikahan antaragama dapat secara sah dilangsungkan jika keyakinan agama dan filosofis kedua calon pasangan mengizinkannya, dimuat di Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan, yang merupakan bagian dari UUP No. 1/1974 seperti yang sudah diruba UU No. 16 /2019. Penetapan pengadilan mengenai keabsahan perkawinan secara hukum diatur dalam Pasal 35 a UU No. 23/2006 *jo.* UU No. 24/2013 memuat administrasi kependudukan yang memberikan pedoman kepada hakim tentang cara menangani kasus-kasus tersebut.

Sebab aturan regulasinya tak mencantumkan batasan yang jelas dan spesifik untuk pernikahan antaragama, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan. Tanpa mengatur atau menetapkan peraturan khusus untuk situasi yang melibatkan agama yang tidak kompatibel, UU Perkawinan No. 1/1974 hanya mengemukakan pernikahan perlu ditetapkan selaras yuridis ajaran tiap pasangan. Karenanya, pernikahan antaragama tetap ada dan ditoleransi oleh sebagian individu di Indonesia, meskipun tidak ada hukum agama atau agama yang secara eksplisit mengizinkannya. Terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda, ketidakjelasan ini menyulitkan penegak hukum. Karena status pernikahan dianggap bermasalah atau tidak diakui oleh agama atau undang-undang negara, tidak ada sistem hukum yang jelas untuk menangani penyelesaian perceraian semacam itu. Hal ini membuka pintu bagi putusan pengadilan yang tidak konsisten dan menimbulkan ketidakjelasan hukum, yang berdampak pada anak-anak serta pihak-pihak yang terlibat. Kejelasan hukum dan perlindungan yang akomodatif atas hak hak semua pihak yang bersangkutan hanya

⁵ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 84.

dapat dicapai jika pemerintah mengambil tindakan dan menangani masalah pernikahan beda agama dengan undang-undang yang lebih kuat dan transparan.

Praktik di Indonesia sejalan dengan penjelasan ini meskipun pernikahan lintas keyakinan tak diakui resmi pemerintah atau uu, beberapa pasangan tetap memilih untuk menikah. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum, terutama seputar hak keluarga dan perceraian. Menariknya pada tetapan PN Jkt Utr No 423/PDT.P/2023/JKT.Utr Maka berlaku asas non retroaktif yang bertujuan untuk membagikan proteksi atas hak-hak personal serta terjaminnya kepastian yuridis yang berlaku surut menjadikan menjadi rujukan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan Permohonan Perkawinan lintas keyakinan menjadi batal demi hukum akibat larangan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sekaligus diperkuat oleh SEMA No 2 Tahun 2023.

Hak-hak yang tercantum dalam konstitusi, baik yang secara eksplisit maupun implisit, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi dan memegang peran fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Karena hak-hak ini dilindungi oleh konstitusi, semua lembaga kekuasaan negara wajib menghormati dan melindunginya. Pemerintah tidak boleh mengurangi atau melanggar hak-hak tersebut, baik HAM atau hak sipil, dalam menjalankan kewenangannya.⁶ Ketidakselarasan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang perlindungan hak individu dalam kerangka sistem hukum nasional yang pluralistik namun belum sepenuhnya inklusif. Dasar yang dijamin oleh konstitusi, terutama hak membangun keluarga (Pasal 28B (1)) sekaligus kebebasan memeluk agama (Pasal 29 (2)).

⁶ Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm.185.

Dalam konteks ini, pasangan beda agama memiliki hak untuk menjalani kehidupan keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan agama yang mereka anut. Penolakan atas penulisan pernikahan lintas keyakinan oleh negara bisa dianggap jadi model pelanggaran terhadap hak konstitusional ini karena menghambat akses atas hak jadi sipil, administrasi, sekaligus proteksi yuridis yang sah.

Meskipun konstitusi melindungi hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agamanya, kenyataan hukum menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang tertera di konstitusi dan hal yang terjadi dalam praktik hukum. UU No. 1 Tahun 1974 memuat pernikahan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1), mengemukakan pernikahan itu legal jikalau dilaksanakan sesuai dengan yuridis ajaran sekaligus keyakinan tiap pihak.⁷ Mahkamah Konstitusi tak menerima pengusulan uji terkait keabsahan pernikahan lintas keyakinan dalam setidaknya dalam dua putusannya.

Dalam putusan nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menekankan bahwa pelaksanaan hak sekaligus kebebasan masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan, harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Batas-batas tersebut bertujuan untuk menjaga penghormatan atas hak sekaligus bebasnya manusia sekaligus didasarkan pada nilai-nilai moral, standar agama, dan sistem kehidupan masyarakat demokratis, yang semuanya termuat di Pancasila sekaligus UUD 1945.

⁷ Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan “*Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia* (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt) *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol 1, No. 02, (Juni 2022) Hlm. 414.

Berdasarkan tetapan No 423/PDT.P/2023/PN.JKT .Utr, pelaksanaan pernikahan lintas keyakinan menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai pernikahan sudah menjalani perubahan melalui UU No 16//2019 diubah UU No 1//1974 memuat pernikahan serta diperkuat dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pengaturan terkait pernikahan lintas keyakinan masih memerlukan perhatian dan penegasan lebih lanjut dari pemerintah. Kondisi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan interpretasi oleh masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan lintas keyakinan bisa dilaksanakan berdasarkan aturan Pasal 2 ayat (2) UU pernikahan mengenai penulisan pernikahan. Aturan tersebut kerap dipahami oleh masyarakat sebagai dasar pernikahan lintas keyakinan bisa memperoleh keabsahan apabila dituliskan oleh instansi yang berwenang. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya tepat karena UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan belum memutuskan pengaturan yang terang sekaligus eksplisit terkait pernikahan lintas keyakinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang kemudian menimbulkan beragam penafsiran di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Fenomena pernikahan lintas keyakinan di RI tetap menimbulkan berbagai perselisihan sekaligus persoalan hukum, terutama berkaitan dengan landasan pertimbangan hakim saat menetapkan sesuatu yang diusulkan ke pengadilan. Berangkat dari keadaan itu, peneliti perlu guna melaksanakan kajian guna mengkaji pertimbangan lintas keyakinan oleh hakim saat memeriksa dan memutus pengusulan lintas agama. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim saat memutus tetapan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr sudah sesuai aturan yang berlaku (UU Pernikahan sekaligus SEMA NO 2//2023) ?
2. Bagaimana Akibat yuridis para pihak di putusan Negeri Jakarta Putusan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dari putusan tersebut terhadap status dan keabsahan pernikahan beda agama para pihak yang berperkara.hakim di tetapan PN jkrutara No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terkait pengusulan pernikahan lintas agama.
2. Menganalisis dampak yuridis terkait pernikahan lintas keyakinan di Indonesia merujuk aturan yang ditetapkan dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus proteksi yuridis bagi para pihak yang menikah beda agama di Indonesia terbatas.

1.4. Manfaat Penelitian

Mengingat latar belakang masalah yang sudah disusun, temuan studi ini diharap bisa membagikan manfaat yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Membagikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum keluarga sekaligus hukum perdata di Indonesia via kajian mendalam atas praktik pernikahan beda agama.

2. Memperkaya teori tentang interpretasi dan penerapan UU No 1/1974 memuat pernikahan sekaligus UU No 16/2019 melalui analisis akibat yuridis sekaligus kekuatan hukum Putusan PN jkrt utra 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr
3. Menguji sekaligus mengelaborasi teori kekuatan hukum putusan pengadilan (res judicata) dalam konteks pernikahan beda agama, sehingga memperluas pemahaman hubungan antara putusan pengadilan dan pengaturan normatif di bidang perkawinan.
4. Menjelaskan dinamika interaksi antara hukum positif, yurisprudensi, dan norma agama dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait pernikahan beda agama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut:

1. Bagi masyarakat
 - a. Memberikan panduan untuk memahami hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan beda agama.
 - b. Membantu mengurangi risiko perselisihan dan ketidakpastian status hukum akibat kurangnya pemahaman terhadap pengaturan pernikahan lintas agama.

2. Bagi praktisi hukum (advokat, hakim, notaris)
 - a. Menyediakan analisis mendalam mengenai kekuatan mengikat tetapan PN jkrtr utra Pusat No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menjadi referensi di perkara sejenis.
 - b. Membantu penyusunan argumentasi hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur dalam litigasi pernikahan beda agama.
3. Bagi instansi terkait (Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan lembaga terkait lainnya)
 - a. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan atau penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang lebih jelas mengenai pernikahan beda agama.
 - b. Mendorong harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama untuk mencegah konflik sosial dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pluralisme agama di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Tinjauan Yuridis Pernikahan Lintas keyakinan di Perspektif Yuridis Positif di RI (Kasus Pemutusan PN Jkr utra No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr). ⁸	1. Bagaimanakah keabsahan pernikahan lintas keyakinan berdasarkan regulasi hukum di Indonesia (dengan kasus pada Pemutusan PN jkrt utra No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)? 2. Apakah akibat yuridis atas pemutusan pengadilan terkait pernikahan lintas keyakinan?	Persamaan kajian ini penulis ialah sama sama memakai objek penelitian yang identik, yaitu Putusan/pemutusan PN jkrt utra No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr jadi studi kasus penting dalam membahas isu perkawinan beda agama. Selain itu, keduanya sama-sama menyoroti aspek dampak yuridis dari penetapan itu, baik baik banyak pihak maupun implikasi lebih luas dalam perkawinan beda agama, sehingga memiliki kesamaan dalam kerangka hukum positif Indonesia.	Penelitian oleh Gita Reska lebih menekankan tinjauan yuridis normatif atas keabsahan pernikahan lintas keyakinan secara umum di perspektif hukum positif Indonesia. Kebaruan: Penelitian penulis lebih spesifik menganalisis pertimbangan hakim sebagai proses pengambilan keputusan dalam putusan tersebut.
Implikasi SE MA No 2/2023 atas penanganan pendaftaran Pernikahan lintas agama dan Keyakinannya. ⁹	1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya SE MA No 2 Tahun 2023? 2. Bagaimana SE MA No 2 /2023 mengatur pernikahan tiap umat	Penelitian penulis sekaligus kajian sebelumnya ini sama-sama fokus pada kerangka hukum positif seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memuat	Skripsi terdahulu lebih luas dan normatif membahas implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

⁸ Gita Reska Ananda, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr)", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023.

⁹ Yunita Putri Azzahra, "Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Pencatatan Pernikahan Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

	lintas keyakinan sekaligus kepercayaan?	pernikahan sekaligus pertumbuhan hukum terkini yang memengaruhi pencatatan dan keabsahan perkawinan lintas agama. Disamping itu, kajian ini pun memiliki kesamaan dalam memakai pendekatan yuridis normatif guna menganalisis implikasi hukum terhadap praktik perkawinan beda agam	secara umum terhadap kedudukan Mahkamah Agung, kewenangannya, serta pengaturan pendaftaran pernikahan lintas keyakinan pasca-SEMA tanpa mengkaji pertimbangan hakim saat putusan individu atau akibat hukum spesifik bagi pihak tertentu. Kebaruan: Skripsi penulis berorientasi pada studi kasus spesifik yaitu Putusan No 423/PDT.P/2023/PN Jkt.Utr di penekanan saat pertimbangan hakim serta akibat hukum langsung bagi para pihak dalam satu perkara konkret.
Keabsahan Pernikahan Lintas Keyakinan Pasca SE MA No 2/2023 (kasus Pemutusan No	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim saat mengesahkan pengusulan pendaftaran lintas keyakinan pada	Kedua kajian ini memiliki kesamaan yang sangat kuat dalam objek studi dan fokus utama,	Penelitian pembandingan bersifat kritis-evaluatif dengan menilai bahwa

423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr) ¹⁰	Penetapan No 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr? 2. Apakah pertimbangan hakim tersebut tepat dan selaras sama norma Pasal 2 (1) UU pernikahan jo. SE MA No 2/2023, serta implikasinya atas keabsahan pernikahan lintas keyakinan?	yaitu sama-sama menggunakan Ketetapan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utra sebagai studi kasus sentral untuk menganalisis isu pernikahan lintas keyakinan di Indonesia. Keduanya mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menyoroti pertimbangan hakim sebagai elemen kunci dalam pengambilan keputusan	pertimbangan hakim tidak tepat (<i>inappropriate</i>) karena tidak merujuk SEMA No 2 Tahun 2023, mengabaikan norma larangan di Pasal 2 ayat (1) UU pernikahan, sekaligus tidak mempertimbangkan bukti-bukti seperti penolakan Dukcapil dan larangan agama masing-masing pihak. Kebaruan: Pnelitian penulis bersifat deskriptif-analitis dengan fokus netral pada proses pertimbangan hakim serta akibat hukum konkret bagi para pihak dalam perkara tersebut.
--	--	--	--

¹⁰ Muhammad Assegaf, Dominikus Rato, and Moh. Ali, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,” *Acten Journal Law Review* 01, no. 02 (2024): 159–72,

1.6 Metode Penelitian

16.1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada dasarnya berfokus pada kajian terhadap dokumen atau bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Pelaksanaan studi dokumen dilakukan melalui pengkajian dan penelusuran berbagai bahan hukum yang relevan, contohnya aturan yang ditetapkan, tetapan maupun penetapan pengadilan, kontrak atau janji, teori-teori yuridis, serta doktrin sekaligus pedoman para ahli yuridis yang berkorelasi objek penelitian. Kajian yuridis normatif atau menjadi kajian hukum doktrinal sebab berfokus ke norma-norma yuridis yang berlaku. Kajian ini pun dikenal kajian literatur maupun studi dokumentasi, mengingat data yang dipakai bersumber dari berbagai bahan hukum sekaligus literatur yang relevan.¹¹ Menurut Saefullah Wiradipradja, kajian yuridis normatif merupakan kajian yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum yang diatur suatu sistem hukum. Maka, utamanya kajian ini terletak pada analisis berbagai aturan yuridis jadi landasan saat merealisasikan suatu permasalahan hukum. Kajian yuridis normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma dan asas yang telah diinstitusionalisasikan dalam sistem hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya diposisikan sebagai cita-cita atau konsep teoritis, tetapi juga sebagai aturan yang memiliki keberlakuan dan penerapan nyata. Kajian yuridis normatif, yang disebut pula kajian yuridis dogmatik, ialah kajian yang menitikberatkan ke upaya mengkaji, memelihara, serta mengembangkan konstruksi hukum positif melalui penggunaan logika sekaligus argumentasi hukum

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

yang sistematis. Dengan pendekatan ini, berbagai norma hukum dikaji guna mendapat wawasan yang utuh memuat penerapan dan pengembangannya saat sistem yuridis yang berlaku.¹²

1.6.2. Pendekatan

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Beroperasi di tingkat abstraksi yang kian besar, berusaha guna mengkaji sekaligus memberi penjelasan arti dari banyak konsep yuridis dengan fundamental contohnya "kerugian negara", "itikad baik", maupun "kepentingan umum".

2. Pendekatan deskriptif

Kajian yuridis nomatif dimana hakikat menganalisis yuridis yang diberi konsep jadi aturan sekaligus kaidah yang ditetapkan di masyarakat sekaligus jadi patokan tindakan tiap manusia. Kajian itu ialah kajian atas yuridis yang diberi konsepp sekaligus dibulatkan atas landas doktrin. Doktrin di kajian ini bermula dari doktrina maknanya instruksi, wawasan maupun ajaran. Maknanya ini termuat di konsep sekaligus asas yuridis di seluruh sumber, yakni kasus, aturan maupun uu. Doktrin sudah diartikn jadi sebuah sintesa di banyaknya aturan, kaidahh, sekaligus nilai interpretasi ini

¹² E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5.

mengemukakan sekaligus membentuk koheren sekaligus memvalidkan segmen yuridis jadi bagiaann di sistm yuridis kian banyak.¹³.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan memakai cara menganalisis dan mengkaji studi yang berkorelasikan sama kasus hukum yang diteliti melalui putusan atau pemutusan pengadilan yang sudah mempunyai ketetapan yuridis tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami pertimbangan hukum hakim serta penerapan norma hukum dalam penyelesaian suatu perkara.. Pendekatan kasus tidak hanya terbatas pada perkara yang terjadi di Indonesia, tetapi juga dapat mencakup kasus-kasus yang berasal dari yurisdiksi negara lain. Dalam pendekatan ini, aspek yang menjadi perhatian utama ialah *ratio decidendi* maupun pertimbangan yuridis yang merujuk ke hakim saat mengambil dan menetapkan suatu putusan.

1.6.3. Bahan Hukum

Di kajian ini, Bahan hukum yang dipakai penulis ialah bahan hukum sekunder menjadi sumber utama informasi, Bahan hukum yang menggunakan informasi yang secara resmi diperoleh dari dokumen, karya ilmiah dan dari hasil penelitian yang tercatat dalam bentuk laporan, Pada penelitian ini bahan hukum yang diperoleh ada 2 yaitu sekunder dan primer.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

¹³ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vo:. 8, No. 8, 2021, hlm. 2463–2478.

Sumber hukum primer ini mempunyai kelebihan mengikat hukum, yakni undang-undang sekaligus peraturan yang berkorelasi sama isu yang dikaji, yakni:

1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan
3. UU No 23 Tahun 2006 memuat Administrasi Kependudukan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Di kajian hukum, bahan hukum sekunder dipakai sebagai sarana untuk menafsirkan, mengkaji, dan memperkuat pemahaman atas bahan hukum primer. Bahan hukum ini umumnya terdiri atas:

1. doktrin,
2. ebook,
3. jurnal, pendapat pakar hukum,
4. ataupun output kajian yang komprehensif sama kajian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Di kajian ini, bahan hukum dikumpulkan via metode literature review (*library research*), yakni sebuah cara pemilihan data yang dilaksanakan mengkaji sekaligus menginventarisasi banyaknya bahan hukum yang berkorelasi sama obyek kajian. itu memuat aturan perundang-undangan, tetapan pengadilan,

sekaligus berbagai literatur yuridis yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Sebagai landasan analisis, kajian ini memakai sejumlah bahan hukum primer contoh Kitab UU Hukum Perdata, UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan, UU No 23 Tahun 2006 memuat Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, serta Putusan PN Jakarta Utara No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Seluruh bahan hukum itu dipakai guna mengkaji dan menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Putusan MK itu digunakan sebagai landasan analisis karena di dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan hak sekaligus kebebasan yang dimiliki oleh warga negara, termasuk hak yang berkorelasikan perkawinan, bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dan mematuhi pembatasan yang diatur oleh UU yang ditetapkan

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Kajian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif, yakni kajian yuridis yang dilakukan dengan menitikberatkan ke kajian terhadap norma atau kaidah yuridis yang berlaku. Melalui pendekatan ini, aturan yuridis, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yuridis dianalisis guna menemukan argumentasi yuridis dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Kajian itu tak harus diawali sama hal dugaan sementara, makanya ungkapan variabel independent sekaligus dependent tak disebut di kajian itu. Kajian ini ialah kajian yuridis disebabkan kajian yang akan melaksanakan kajian aturan memuat Perkawinan beda agama. Penelitian yuridis normatif diambil sebab kajian ini diarahkan guna mengkaji penerapan serta keberlakuan yuridis positif atas permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengawali proses penelitian melalui

kajian atas norma yuridis yang terdapat pada aturan undang-undangan yang berkorelasi sama isu penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR)” disusun ke dalam empat bab yang saling berkorelasi satu sama lain. Penyusunan tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman atas isu yang dikaji maka kajian ini bisa tersaji secara sistematis sekaligus terarah. Adapun sistematika penyusunan karya ini ialah:

BAB I Pendahuluan menguraikan dasar-dasar kajian yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan kajian, maksud kajian, manfaat kajian, kenyataan kajian, metode penelitian, dan kajian literatur. Keseluruhan bagian tersebut disajikan untuk memberikan gambaran mengenai isu hukum yang diteliti serta arah dan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II membahas jawaban atas rumusan masalah pertama yang berfokus pada sah tidak pernikahan lintas keyakinan yakni hukum di Indonesia. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep dan landasan pertimbangan hakim saat menangani perkara pernikahan lintas keyakinan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap putusan jakarta utara no 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr guna menguji apakah pernikahan lintas keyakinan

yang menjadi objek penetapan tersebut dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan UU No 1/1974 memuat pernikahan

BAB III menguraikan materi mengenai dampak yuridis yang ditimbulkan oleh penetapan pengadilan terhadap pernikahan lintas keyakinan. Pembahasan itu meliputi posisi hukum pernikahan, kedudukan hukum anak yang hadir di pernikahan lintas keyakinan, serta status aset benda yang timbul selama berlangsungnya perkawinan.

BAB IV Adalah bab terakhir yakni penutup, Bab ini berisi banyak subbab yakni kesimpulan sekaligus saran

1.8. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.8.1. Pengertian Perkawinan

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI menjadikannya menjadi seluruh awal yuridis yang memberikan arah dan nilai dalam pembentukan hukum nasional. Maka, aturan terkait perkawinan di sistem hukum Indonesia juga tidak terlepas nilai yang termuat di Pancasila. Sila kesatu yang terkandung dalam sila kesatu Pancasila menunjukkan bahwa unsur keagamaan memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Merujuk nilai yang termuat di Pancasila sekaligus sistem hukum nasional, perkawinan tidak dipandang hanya menjadi korelasi keperdataan seorang pria sekaligus wanita. Perkawinan pun merupakan keterikatan batin yang memiliki dimensi religius dan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut sebagaimana tercermin saat aturan Pasal 1 UU No 1/1974 memuat pernikahan yang menegaskan:

Pernikahan dapat dipahami menjadi suatu keterikatan lahir sekaligus batin yang menyatukan laki-pria beserta wanita dalam hubungan suami istri, dengan maksud membuat keluarga yang sejahtera, harmonis, sekaligus berkelanjutan merujuk ke nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut pandangan K. Wantjik Saleh, pernikahan merupakan suatu hubungan yang bukan cuma didasarkan pada aspek lahiriah, melainkan memuat unsur batiniah. Unsur lahiriah menunjukkan adanya hubungan formal yang memiliki akibat hukum, sedangkan unsur batiniah

mencerminkan adanya keterikatan psikologis dan emosional antara para pihak yang tidak dapat diwujudkan secara fisik. Oleh karena itu, kedua unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai landasan dalam membentuk suatu keluarga.¹⁴ Pasal 1 UU No 1/1974 memuat pernikahan menegaskan maksud pernikahan ialah membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sekaligus berlangsung secara berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip sila kesatu. Guna menciptakan maksud pernikahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, diperlukan peran aktif dari suami dan istri dalam menjaga keharmonisan, mempererat ikatan batin, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun upaya yang bisa dilaksanakan guna menggapai maksud itu yakni:

1. Terwujudnya tujuan perkawinan yang luhur dapat dicapai melalui adanya sikap saling berkorban antar pasangan saat menjalani hak sekaligus kewajibannya tiap kehidupan rumah tangga.
2. Kehidupan rumah tangga yang harmonis perlu didukung oleh penerapan nilai-nilai akhlak, moral, dan etika yang baik sebagai dasar dalam membangun hubungan perkawinan.¹⁵

Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 memuat pernikahan menunjukkan ajaran mempunyai posisi yang fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari nilai sila kesatu

¹⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14-15.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 93.

terkandung dalam sila kesatu Pancasila, akibatnya setiap pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia harus dilaksanakan selaras ketentuan yuridis dan kepercayaan yang dimuat calon pasangan.¹⁶ Menurut ketentuan UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan sekaligus syariat, perkawinan tak hanya dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal, melainkan jadi ikatan yang memiliki dimensi religius dan sosial. Dalam pelaksanaannya, aspek administratif perkawinan diwujudkan melalui proses pencatatan oleh lembaga yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) guna umat muslim beserta Kantor Catatan Sipil guna pasangan yang memeluk selain muslim

Di buku *Hukum Islam* dijelaskan pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat pria sekaligus Wanita guna membangun rumah tangga yang harmonis, bahaagia, dan berkesejahteraan.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan biologis antar pria sekaligus Wanita. Pernikahan ialah suatu ikatan suci yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi legalitas. Maka, sejak pernikahan dilangsungkan, timbul hubungan legalitas antara suami dan istri yang menjadi dasar lahirnya hak sekaligus keharusan guna masing-masing pihak di kehidupan keluarga.

1.8.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam jangka waktu yang berkelanjutan Untuk mewujudkan tujuan

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, 2006, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64.

perkawinan tersebut, Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu pernikahan dapat dianggap legal secara hukum. Ciri yang diatur ke hukum perkawinan memiliki arti penting karena menimbulkan implikasi hukum yang luas. Akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak sekaligus keharusan pasangan melainkan berpengaruh atas kedudukan anggota keluarga, ketertiban sosial dalam masyarakat, serta kepentingan negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Marthalena Pohan mengemukakan bahwa persyaratan perkawinan dalam hukum Indonesia terbagi atas khusus materiil sekaligus khusus formil. Pengaturan mengenai kedua khusus itu terdapat dalam Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pernikahan, yang sekaligus menjadi dasar pengaturan mengenai keabsahan sebuah pernikahan dalam Bab II undang-undang tersebut. Dari pengaturan yang ada di UU pernikahan dapat dipahami persyaratan perkawinan terdiri atas dua bentuk, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Kedua persyaratan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama menentukan sah dan tertibnya pelaksanaan perkawinan. Adapun penjelasannya ialah:

a. Syarat materiil

Syarat materiil ialah persyaratan yang berkaitan dengan kondisi sekaligus status hukum calon suami maupun calon istri sebagai pihak yang akan menyelenggarakan pernikahan. Ketentuan ini berhubungan dengan kondisi serta status hukum yang wajib dicukupi oleh setiap calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai syarat materiil

pernikahan dimuat ke Pasal 6 hingga Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan. Adapun persyaratan tersebut meliputi hal-hal tersaji:

- a. Pernikahan perlu dilandasi pada kesepakatan dua calon penganten yang diberikan terkecuali ada paksaan, sehingga mencerminkan kebebasan kehendak masing-masing pihak.
- b. Guna calon pengantin yang masih di bawah 21 tahun, diperlukan restu ortu atau walinya sebagai salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan selaras sama aturan yang ditetapkan.
- c. Salah satu syarat perkawinan adalah terpenuhinya batas usia dari 19 tahun bagi calon pasangan, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan..
- d. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila antara calon penganten tak terdapat relasi saudara yang termasuk dalam kategori larangan perkawinan menurut hukum yang ditetapkan.
- e. Salah satu syarat pernikahan ialah bahwa calon pria maupun wanita tak berada di ikatan pernikahan dengan pihak lain. Pengecualian diberikan kepada calon suami yang memenuhi syarat untuk berpoligami dan telah mendapatkan izin dari pengadilan.
- f. Perkawinan tidak dapat dilakukan untuk ketiga kalinya antara pasangan yang sama, kecuali terdapat ketentuan dalam hukum agama masing-masing yang mengizinkannya.
- g. Calon mempelai wanita yang pernah terikat dalam perkawinan sebelumnya dan berstatus janda wajib telah melewati masa tunggu

(*iddah*) selaras ketentuan yuridis yang ditetapkan sebelum melangsungkan perkawinan berikutnya.

b. Syarat Formil

Syarat formil atau persyaratan objektif merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan dan cara penyelenggaraan pernikahan. Pemenuhan syarat ini perlu dilakukan selaras ketentuan yuridis tiap aturan yang ditetapkan di Indonesia sebagai bentuk kepastian hukum terhadap suatu perkawinan.¹⁸ Syarat formil pernikahan dimuat di Pasal 12 UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan. Untuk menjamin pelaksanaannya secara lebih terperinci, ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No 9/1975 memuat realisasi UU No 1/1974 memuat pernikahan, yang memuat pengelolaan sekaligus prosedur pelaksanaan pernikahan selaras sama aturan yuridis yang ditetapkan. Sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil perkawinan, calon mempelai harus memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada pejabat pencatat perkawinan yang berwenang. Selanjutnya, pejabat tersebut melakukan penelitian terhadap berbagai persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu:

1. Akta kelahiran calon suami dan calon istri.
2. Surat izin perkawinan atau penetapan pengadilan bagi pihak yang berdasarkan ketentuan hukum diwajibkan memperoleh izin.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

3. Akta perpisahan atau akta kematian pasangan terdahulu ke calon mempelai yang pernah terikat dalam perkawinan sebelumnya.
4. Penetapan dispensasi kawin yang diterbitkan oleh pengadilan bagi calon mempelai yang memerlukannya.
5. Dokumen sekaligus persyaratan lain selaras sama aturan yang ditetapkan.

Dalam rangka memenuhi persyaratan formil pernikahan, pegawai penulis pernikahan melakukan pengumuman mengenai rencana atau kehendak calon psangan guna menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya pengumuman tersebut adalah memberikan ruang bagi setiap pihak yang merasa memiliki kepentingan atau keberatan terhadap pernikahan yang diselenggarakan untuk menyampaikan keberatannya selaras sama aturan yang dietapkan. Setelah pengumuman dilakukan, pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan dalam Buku I Bab IV Pasal 14 perbedaan yuridis syariat mengemukakan suatu pernikahan perlu memenuhi unsur-unsur:

- a. Calon mempelai yang telah mencukupi syarat perkawinan seperti halnya ditentukan di aturan yang ditetapkan.
- b. Wali nikah yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan calon mempelai perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim.
- c. Dua orang bukti yang meneapkan aturan yuridis jadi saksi dalam akad nikah.

- d. Ijab dan kabul yang diucapkan sebagai pernyataan kesepakatan dan pengikatan diri dalam perkawinan.

1.8.3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut Yahya Harahap, prinsip-prinsip yang mendasari UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dirancang untuk mengakomodasi berbagai kenyataan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia serta menyesuaikan pengaturannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terus berubah.

1. Pernikahan bermaksud untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sekaligus berlangsung secara langgeng.
2. Pelaksanaan pernikahan perlu ditujukan ke ketentuan ajaran sekaligus keyakinan tiap pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang dianut warga.
3. Undang-Undang Pernikahan pada prinsipnya memuat asas monogami, tapi tetap memberikan kemungkinan dilakukannya poligami sepanjang diperbolehkan oleh agama yang dianut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.
4. Pernikahan sekaligus penciptaan keluarga sebaiknya dilaksanakan oleh individu yang sudah memiliki kematangan fisik maupun mental sehingga mampu menjalankan hak sekaligus kewajibannya dalam rumah tangga.
5. Hubungan pasutri didasarkan pada prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga.
6. Kedudukan suami dan istri juga ditempatkan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keduanya

mempunyai ha sekaligus tanggung jawab yang selaras perannya..¹⁹

1.8.4. Pencatatan Perkawinan Secara Umum

Indonesia jadi sebuah negara yang dengan 5 agama, atas pendaftaran pernikahan pun mempunyai aturan beda. Institusi yang bertanggung jawab menuliskan pernikahan itu ialah 1. KUA kab/kota. Tugasnya membagikn layanan pernikahan, rujukan, sekaligus pisah ke masyarakt muslim. 2. KCP Lembaga yang punya maksud layanan aktivitas pernikahan guna WNI yang terkecuali muslim.²⁰ Definisi penulisan pernikahan tak dijelaskan secara terang sekaligus rinci di UUP No 1 / 1974. Namun jikalau di analisis ke konteks yang dipakai sekaligus di buat cocok sama UU termuat di Dok No 9/1975 memuat penulisan perkawinan, berikutnya simpulannya ialah seperangkat tindakan yuridis PPN yang mengesahkan kegiatan pernikahan dengan tulisan, lanjutnya akta itu bisa dibuat jadi bukti legal guna akuan pernikahan tersebutoleh negara antara pria dan wanita. UU ini diamandemen dari 1946 ke 2019. Registrasi pernikahan dimuat ke UU 16.2019 memuat rubahan UUPerkawinan No 1/1974. di pasal 2 (1) sekaligus (2) memuat:

- 1) Legal tidaknya sebuah pernikahan diaturkan oleh kesesuaiannya dengan aturan hukum ajaran sekaligus keyakinan yang dianut oleh para calon mempelai.

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 10.

²⁰ Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 190-199.

- 2) Setelah dilangsungkan, setiap perkawinan wajib didaftarkan sekaligus ditulis oleh pejabat atau instansi yang punya wewenang selaras sama aturan yuridis guna memperoleh pengakuan legalitas yang sah.

1.8.5. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada hakikatnya, pernikahan menjadi peristiwa krusial dalam kehidupan manusia untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam guna membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, sekaligus lengkap kepribadian antar pasutri. Selain itu, pernikahan senantiasa dipandang sebagai ikatan suci karena keterkaitan erat antara norma hukum perkawinan dengan ketentuan agama yang mengaturnya. Undang-Undang UU No 1/1974 memuat pernikahan tak dengan khusus memberikan definisi terkait pernikahan lintas keyakinan. Kendati demikian, pemahaman terkait konsep tersebut dapat diperoleh melalui berbagai pendapat akademisi dan doktrin hukum yang membahas perkawinan antar dua manusia yang memeluk keyakinan lintas agama..²¹ Selain diatur oleh norma sosial dan keagamaan, perkawinan juga tunduk pada ketentuan hukum serta prosedur yang bersifat mengikat. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan dan fenomena hukum di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama. Terkait sah tidaknya pernikahan, Pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 memuat pernikahan menegaskan sebuah pernikahan dinyatakan legal jikalau dilangsungkan selaras pada regulasi ajaran sekaligus keyakinan yang dimuat oleh para pihak yang melaksanakannya. Pernikahan lintas keyakinan bisa dijelaskn jadi pernikahan yang terjadi antar pria

²¹ Purwaharsanto, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU R/ No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, tnp, Yogyakarta, hlm. 10.

sekaligus wanita yang tiap masi mempertahankan ajaran atau kepercayaannya yang berbeda. Maka, pernikahan antara individu yang berasal dari ajaran yang tidak sama, seperti Islam dan Kristen, termasuk dalam ruang lingkup perkawinan beda agama.²²

Selain mengatur mengenai sah tidaknya pernikahan merujuk pada hukum agama, Pasal 2 (2) UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan juga mengharuskan pernikahan ditulis selaras sama aturan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pencatatan itu dilakukan oleh pegawai penulis pernikahan yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, guna memberikan kepastian sekaligus proteksi yuridis atas stats perkawinan yang bersangkutan. Di praktiknya, keabsahan pernikahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum agama yang dianut oleh para pihak. Oleh karena itu, apabila suatu agama tidak memperbolehkan pernikahan lintas keyakinan, maka pernikaha itu berpotensi tak bisa dinyatakan sah menurut ketentuan agama yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam ajaran Kristen terdapat ketentuan-ketentuan tertentu mengenai perkawinan yang dapat menjadi dasar tidak diakuinya perkawinan beda agama.

Sejalan dengan hal tersebut, hukum Islam pada prinsipnya mengatur bahwa pernikahan perlu dibuat selaras aturan syariat yang ditetapkan bagi umat Islam..²³ Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan perbedaan agama sering kali menjadi permasalahan dalam perspektif hukum Islam karena berkaitan

²² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Svariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2015, hlm. 97.

²³ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Journal UNS*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm 252.

dengan pemenuhan syarat dan ketentuan keagamaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, putusan hakim merupakan pernyataan atau penetapan yang dibentuk hakim saat kapasitasnya menjadi pejabat yang berwenang untuk merealisasikan sebuah kasus atau sengketa yang diusulkannya. Putusan tersebut sebelum dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai hasil pertimbangan hukum, lalu dilisankan ke sidang yang dibuka secara publik menjadi bentuk pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan yang telah dirumuskan dalam bentuk tertulis belum dapat dianggap sebagai putusan yang sah dan berkekuatan hukum sebelum diungkapkan oleh hakim dalam sidang yang dibuka dengan publik. Dalam pelaksanaannya, isi putusan yang dibacakan harus tetap sesuai dengan naskah tertulis yang telah disusun dan tidak boleh menyimpang dari substansinya. Di samping putusan, sistem peradilan juga mengenal penetapan hakim sebagai salah satu produk hukum yang dapat diterbitkan dalam perkara khusus pada kewenangan yang diberikan oleh aturan yang ditetapkan..²⁴

Keberadaan pendaftaran pernikahan ialah unsur utama di yuridis pernikahan di Indonesia karena menjadi sarana untuk memberikan legalitas administratif terhadap suatu perkawinan. Selain itu, pencatatan tersebut juga berfungsi kejelasan yuridis yang terjamin serta membagikan proteksi atas berbagai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan perkawinan. Untuk memenuhi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, para calon mempelai wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai maksud dan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada pejabat pencatat yang berwenang. Bagi pasangan muslim, pemberitahuan tersebut dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat

²⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2021.

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi pasangan yang beragama kecuali muslim, pemberitahuan disampaikan kepada Dinas Kependudukan sekaligus Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi Lembaga yang punya tugas melakukan pencatatan pernikahan.

Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, kewenangan pencatatan perkawinan diberikan kepada dua lembaga, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) guna pernikahan yang dilakukan oleh warga memeluk Islam sekaligus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat non-Muslim. Penulisan pernikahan berfungsi guna membagikan kejelasan dan perlindungan yuridis terhadap status pernikahan serta berbagai akibat yuridis yang timbul darinya, baik ke pasutri, keturunannya, atau yang lain yang berkepentingan. Pemenuhan fungsi itu ditandai sama diterbitkannya akta perkawinan sebagai bukti autentik bahwa perkawinan telah dilaksanakan dan dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku..²⁵

Pemberitahuan rencana perkawinan pada umumnya dilakukan secara lisan, tetapi dapat disampaikan secara tertulis apabila terdapat alasan yang sah. Jika pengumuman diselenggarakan oleh pihak lain, maka perlu dirujukan kekuasaan khusus. Pemberitahuan tersebut memuat identitas calon mempelai, seperti nama, usia, agama atau keyakinan, pekerjaan, lokasi tinggal, status

²⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 257.

pernikahan sebelumnya, identitas pasangan terdahulu, wali nikah bagi yang menganut Islam, serta data lain yang diperlukan..²⁶

Pasal 3 hingga Pasal 9 PP No 9 Tahun 1975 mengatur tahapan penyelenggaraan dan penulisan pernikahan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa rencana perkawinan wajib diberitahukan ke karyawan penulis pernikahan, baik secara lisan maupun tertulis, paling telat 10 hari masuk krja sebelum pernikahan dilangsungkan. Karyawan pencatat pernikahan bertugas memeriksa terpenuhinya kategori khusus pernikahan serta memastikan tidak adanya halangan hukum terhadap pernikahan yang diselenggrakan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan, maka realisasi sekaligus pencatatan pernikahan dapat ditolak oleh instansi yang berwenang.

Pernikahan beda agama tersebut tetap dilangsungkan dan selanjutnya dituliskan di lembaga yang berwenang di bidang pencatatan sipil, sehingga memperoleh pengesahan serta pengakuan secara administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia..²⁷Upaya yang dilakukan guna menyelenggarakan pernikahan lintas keyakinan antara lain menetapkan pernikahan menurut tata cara ajaran masing-masing, mengikuti agama pasangan sebelum perkawinan berlangsung, menyelenggarakan pernikahan di luar negara, atau memperoleh putusan pengadilan sebagai dasar untuk pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil.

²⁶ Riduan Syahrani, *Op Cit.*, h. 76-77.

²⁷ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 137-138.

Pencatatan sipil berfungsi sebagai lembaga administrasi yang bertugas mencatat perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan sebagai bukti hukum. Oleh sebab itu, pengesahan maupun pelaksanaan perkawinan bukan merupakan kewenangan instansi tersebut. Pencatatan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta memberitahukan adanya peristiwa perkawinan kepada masyarakat dan pihak terkait. Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Meskipun prosedur pencatatannya pada dasarnya sama dengan perkawinan lainnya, perkawinan beda agama wajib disertai penetapan pengadilan sebagai syarat administratif. Di sisi lain, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 8933/1558/PUOD menegaskan bahwa Disdukcapil hanya berwenang mencatat perkawinan, bukan mengesahkan atau melangsungkannya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan perkawinan beda agama semakin dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

²⁸ Yunanto, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017.